



PUTUSAN
Nomor 15/Pdt.G/2021/PN RBI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Raba/bima yang mengadili perkara perdata, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

GAMAR, Perempuan, umur 65 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Pulau Komodo RT.003 RW.001 Desa Komodo Kecamatan Komodo Kabupaten Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur dalam hal ini memberikan kuasa kepada CHAIRUL FATIHIN, SH., HIKMATULLAH, SH., FAHRUL ANAS,SH. Advokat pada Lembaga Bantuan Hukum (LBH) AMANAH BIMA beralamat di Jalan Belimbing No. 27 A Kelurahan Rabadompu Barat Kecamatan Raba Kota Bima NTB berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 2 Februari 2021 sebagai **Penggugat** ;

Lawan:

1. **M. ALI JAMALUDIN** , Laki-laki, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Petani, beralamat di RT.008 RW.002 Desa Lambu Kecamatan Lambu Kabupaten Bima, Nusa Tenggara Barat dalam hal ini memberikan kuasa kepada ILHAM H.ADNAN,SH beralamat di JLN. LINTAS SUMBAWA RT. 06 RW. 03 DESA RATO KEC. BOLO KABUPATEN BIMA berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 24 Maret 2021 sebagai **Tergugat I**;
2. **SAHADAM**, Laki-laki, Warganegara Indonesia, Pekerjaan Petani, beralamat di RT.008 RW.002 Desa Lambu Kecamatan Lambu Kabupaten Bima, Nusa Tenggara Barat dalam hal ini memberikan kuasa kepada ILHAM H.ADNAN,SH beralamat di JLN. LINTAS SUMBAWA RT. 06 RW. 03 DESA RATO KEC. BOLO KABUPATEN BIMA berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 24 Maret 2021 sebagai **Tergugat II**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor **15/Pdt.G/2021/PN RBI**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 1 Maret 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Raba/bima pada tanggal 1 Maret 2021 dalam Register Nomor 15/Pdt.G/2021/PN RBI, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat mempunyai/memiliki sebidang tanah tegalan seluas 0,70 Ha (70are) yang terletak di So kandolo Desa Lambu Kecamatan Lambu Kabupaten Bima dengan batas – batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara dengan kebun H. Rifaid ;
 - Sebelah Timur dengan Jalan Raya ;
 - Sebelah Selatan dengan tanah H. Husen ;
 - Sebelah Barat dengan tanah Iye Aba Saleh ;
2. Bahwa Penggugat memperoleh tanah tersebut dari warisan orangtua Penggugat yang bernama AHMAD HUSEN alias Ahmad Aba Saleh (Almarhum) yang meninggal dunia Pada 15 Oktober Tahun 1990;
3. Bahwa tanah tersebut dikuasai dan digarap secara terus menerus oleh orangtua Penggugat. Kemudian setelah orangtua Penggugat meninggal dunia pada tahun 1990, tanah tersebut dikuasai dan digarap secara terus menerus oleh Penggugat;
4. Bahwa pada tahun 2014 Tergugat I (M. Ali Jamaludin) beserta orangtuanya (Siti Mariam) mengajukan Gugatan Sengketa Hak Pada Pengadilan Negeri Raba Bima, kemudian diputus melalui Putusan Nomor 96/PDT.G/2014/PN.Rbi tanggal 15 Agustus 2015 dengan amar putusan yang pada pokoknya Menolak Gugatan Penggugat (Tergugat I/M. Ali Jamaludin) untuk seluruhnya;
5. Bahwa pada pemeriksaan tingkat Banding, Pengadilan Tinggi Mataram kembali menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Raba Bima Nomor 96/PDT.G/2014/PN.Rbi melalui Putusan Nomor 160/Pdt/2015/PT.Mtr tanggal 26 November 2015. Kemudian pada tingkat Kasasi melalui Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 861 K/ Pdt/2016 tanggal 22 Juli 2016, Permohonan Kasasi Tergugat I (M. Ali Jamaludin) dinyatakan ditolak. Dengan demikian, Putusan Pengadilan Negeri Raba Bima Nomor 96/Pdt.G/2015 tanggal 15 Agustus Tahun 2015 tersebut telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
6. Bahwa meskipun telah kalah dan gugatannya ditolak berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Raba Bima Nomor 96/Pdt.G/2014/PN.Rbi tanggal 15

Halaman 2 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2021/PN RBI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agustus 2015 jo. Putusan Pengadilan Tinggi Mataram Nomor 160/Pdt/2015/PT.Mtr tanggal 26 November 2015 jo. Putusan Mahkamah Agung Nomor 861 K/Pdt/2016 tanggal 22 Juli 2016, pada tahun 2016 Para Tergugat malah memasuki (menyerobot) dan menguasai serta menggarap tanah milik Penggugat tersebut tanpa izin dari Penggugat sebagai Pemilik tanah tersebut hingga Gugatan ini diajukan;

7. Bahwa perbuatan Para Tergugat yang menyerobot dan menguasai serta menggarap Tanah Milik Penggugat tanpa izin dari Penggugat sebagaimana dimaksud pada Posita angka 6 di atas merupakan perbuatan melawan hukum;
8. Bahwa Penggugat sudah berusaha untuk meminta secara baik-baik kepada Para Tergugat agar keluar dari Tanah Milik Penggugat, namun maksud baik Penggugat tidak ditanggapi oleh Para Tergugat;
9. Bahwa untuk menjamin adanya kepatuhan Para Tergugat melaksanakan putusan Pengadilan kelak setelah putusan atas perkara ini berkekuatan hukum tetap, maka dimohon agar pengadilan menghukum Para Tergugat untuk membayar uang paksa (*Dwangsom*) pada Penggugat untuk setiap hari kelalaiannya melaksanakan putusan pengadilan terhitung sejak putusan berkekuatan hukum tetap sebesar Rp.500.000. (Lima ratus Ribu Rupiah) pada setiap hari keterlambatan Para Tergugat keluar dari tanah milik Penggugat;
10. Bahwa Penggugat sudah berupaya maksimal untuk menyelesaikan masalah ini secara kekeluargaan, namun semuanya tidak membuahkan hasil seperti yang diharapkan.

Bahwa berdasarkan alasan terurai diatas, maka dimohon kepada Yth. Bapak Ketua Pengadilan Negeri Raba Bima melalui Yth. Majelis Hakim yang ditunjuk untuk memeriksa, mengadili perkara ini agar dapat kiranya menerima gugatan Penggugat selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan hukum, bahwa perbuatan Para Tergugat yang menyerobot dan menguasai serta menggarap Tanah Milik Penggugat tanpa izin dari Penggugat merupakan perbuatan melawan hukum;
3. Menghukum Para Tergugat atau siapa saja yang mendapat hak dari padanya agar segera mengosongkan dan keluar dari Tanah Milik Penggugat, bila perlu dengan bantuan alat negara;
4. Menghukum para Tergugat untuk membayar uang paksa (*Dwangsom*) sebesar Rp.500.000. (lima ratus ribu rupiah) untuk setiap hari kelalaiannya

Halaman 3 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor **15/Pdt.G/2021/PN RBI**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melaksanakan amar putusan Pengadilan, terhitung sejak putusan atas perkara ini memperoleh kekuatan hukum tetap;

5. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara;

DAN/ATAU apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya menurut hukum (*ex aequo et Bono*);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, pihak Penggugat hadir kuasanya dan pihak para Tergugat hadir kuasanya ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Y. Erstanto Windiolelono, S.H., M.Hum, Hakim pada Pengadilan Negeri Raba/bima, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 31 Maret 2021, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut para Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. Bahwa Surat Gugatan dari Penggugat dianggap tidak memenuhi syarat formil, oleh karena itu Gugatan dikualifikasi mengandung cacat formil ; hal ini disebabkan karena dalam Surat Gugatan Penggugat terjadi Error in persona yaitu kesalahan terhadap orang yang ditarik sebagai Tergugat atau telah salah dan keliru dalam hal menempatkan seseorang sebagai pihak Tergugat dalam perkara ini yaitu menempatkan Sadam sebagai Tergugat II , sedangkan saudara Sadam (Tergugat II) baik secara hukum maupun kenyataannya tidak mempunyai kapasitas untuk dijadikan pihak dalam perkara ini, karena Saudara Saddam(Tergugat II) tidak pernah menguasai ataupun mengerjakan tanah obyek sengketa sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat mulai tahun 2014 sampai dengan sekarang; olehnya demikian maka patutlah gugatan penggugat secara hukum untuk dinyatakan tidak dapat diterima.

2. Bahwa Surat Gugatan dari Penggugat dianggap tidak memenuhi syarat formil, oleh karena itu Gugatan dikualifikasi mengandung cacat formil ; hal ini disebabkan karena orang yang ditarik sebagai Tergugat oleh Penggugat tidak lengkap dalam Surat Gugatan yaitu tidak ditariknya orang yang bernama Misbah H.Hasyim ; karena Misbah H.Hasyim adalah para pihak dalam Perkara

Halaman 4 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor **15/Pdt.G/2021/PN RBI**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor: 96 /PDT.G/2014/PN.RBI. yaitu sebagai Tergugat I yaitu pihak menyatakan bahwa obyek sengketa telah dijual oleh Tergugat I kepada Ahmad Husen (Orang tua Tergugat II/Gamal yang sekarang sebagai Penggugat dalam perkara Nomor 15/PDT.G./2021/PN.RBI);hal ini tertuang dalam jawaban Tergugat I pada poin 4(empat) dan poin 5(Lima) halaman 6(enam) dalam putusan Perkara Nomor: 96 /PDT.G/2014/PN.RBI, demikian juga Tergugat II pada poin 4(empat) dan poin 5(lima) halaman 8(delapan) dalam putusan Perkara Nomor: 96 /PDT.G/2014/PN.RBI. olehnya demikian seharusnya Penggugat menarik Misbah H.Hasyim sebagai para pihak (sebagai Tergugat) dalam perkara a quo agar obyek perkara terang tentang asal mulanya dan siapa pemilik dan yang berhak atas obyek sengketa ini.

3. Bahwa apabila kita mencermati ketentuan pasal 1917 KUH Perdata yang intinya adalah :

- Suatu putusan hakim yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, daya kekuatan dan mengikatnya terbatas sekedar mengenai substansi putusan itu;
- Gugatan (tuntutan) yang diajukan dengan dalil (dasar hukum) yang sama dan diajukan oleh dan terhadap pihak yang sama dalam hubungan yang sama pula dengan putusan hakim yang berkekuatan hukum yang tetap , maka dalam gugatan tersebut melekat unsur Ne Bis In Idem atau Res Judicata; oleh karena itu Gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima.

Sehubungan dengan ketentuan pasal 1917 KUH Perdata bahwa apabila gugatan yang diajukan oleh Penggugat merupakan kasus sengketa yang telah pernah diputus oleh hakim dan putusan yang dimaksud telah berkekuatan hukum yang tetap, tergugat dapat mengajukan Eksepsi Ne Bis In Idem; dan meminta agar Majelis menjatuhkan putusan yang menyatakan Gugatan tidak dapat diterima; Hal ini diperkuat juga dengan Putusan Mahkamah Agung yaitu Putusan Mahkamah Agung Nomor : 588.K/Sip/1973 yang menyatakan karena dalil gugatan yang diajukan maupun obyek dan pihak-pihak yang bersengketa sama dengan perkara terdahulu , dan perkara yang lalu tersebut telah mendapat Putusan Mahkamah Agung tanggal 19 Desember 1970,Nomor :350 K/Sip/1970. (Vide Hukum Acara Perdata tentang Gugatan , Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan M. Yahya Harahap,SH. Halaman 440).

Bahwa bila kita mencermati lebih lanjut tentang Syarat-syarat yang ditentukan pasal 1917 KUH Perdata yang antara lain yaitu ;

- a. Apa yang digugat sudah pernah diperkarakan sebelumnya; berarti diajukan gugatan yang baru untuk kedua kalinya sebagai ulangan terhadap kasus yang

Halaman 5 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2021/PN RBI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sama yang pernah diperkarakan sebelumnya; tidak menjadi soal pihak mana yang kembali mengajukannya ; bisa pihak Penggugat atau Pihak Tergugat ; hal ini dikemukakan dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor:1743 K/Pdt/1983.

(Vide Hukum Acara Perdata tentang Gugatan , Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan M. Yahya Harahap,SH ,Halaman 441).

b. Terhadap perkara terdahulu, telah ada putusan hakim yang berkekuatan hukum tetap; hal ini dikemukakan dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor: 647 K/Pdt/1973; yang mengatakan, ada atau tidaknya asas Ne Bis In Idem dalam suatu putusan , tidak ditentukan oleh Faktor Kesamaan Pihak saja, tetapi kesamaan objek sengketa yang telah diberi status tertentu oleh Putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.(Vide Hukum Acara Perdata tentang Gugatan , Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan M. Yahya Harahap,SH. Halaman 441).

c. Putusan bersifat positif.

Agar dalam suatu putusan dapat melekat asas Ne Bis In Idem ,apabila putusan yang telah dijatuhkan dalam perkara terdahulu bersifat positif; suatu putusan dikatakan bersifat positif apabila pertimbangan dan dictum putusan telah menentukan dengan pasti status dan hubungan hukum tertentu mengenai hal dan objek yang disengketakan yaitu bisa dalam bentuk :

- Menolak Gugatan seluruhnya ,atau
- Mengabulkan Gugatan seluruhnya atau sebagian.

(Vide Hukum Acara Perdata tentang Gugatan , Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan M. Yahya Harahap,SH. Halaman 442).

Bahwa ketentuan pasal 1917 KUH Perdata beserta syarat-syarat sebagaimana terurai diatas bila dikaitkan dengan Perkara a quo , maka Surat Gugatan Penggugat dianggap tidak memenuhi syarat formil, oleh karena itu Gugatan dikualifikasi mengandung cacat formil ; disebabkan karena Perkara a qua pernah diperkarakan dan telah diputus oleh Pengadilan Negeri Raba-Bima putusan dalam perkara ini telah mempunyai kekuatan hukum tetap yaitu putusan Perkara Nomor: 96 /PDT.G/2014/PN.RBI;jo Putusan Pengadilan Tinggi Nomor :160/PDT./2015/PT.MTR. jo.Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 861.K/Pdt/2016.

Dengan demikian Surat Gugatan dari Penggugat dikaitkan dengan ketentuan pasal 1917 KUH Perdata tersebut maka Surat Gugatan Penggugat dianggap tidak memenuhi syarat formil, oleh karena itu Gugatan dikualifikasi mengandung cacat formil ; olehnya demikian maka patutlah gugatan Penggugat secara hukum untuk dinyatakan tidak dapat diterima.

Halaman 6 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor **15/Pdt.G/2021/PN RBI**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM POKOK PERKARA.

- 1) Bahwa Para Tergugat menolak semua dalil yang dikemukakan oleh Penggugat dalam Surat Gugatannya, kecuali yang diakui secara tegas-tegas oleh Penggugat.
- 2) Bahwa apa yang termuat dan terurai dalam Eksepsi tersebut diatas mohon dianggap termuat kembali dalam pokok perkara sepanjang ada relevansinya.
- 3) Bahwa Penggugat memperoleh tanah tersebut dari Warisan orang tuanya yang bernama Ahmad Husen alias Ahmad Aba Saleh(Almarhum) yang meninggal dunia pada 15 Oktober tahun 1990; tidak benar dalil Penggugat ini yang benar bahwa tanah obyek sengketa adalah yang dibuka oleh Tergugat I dengan Ibu Tergugat I yang bernama Siti Mariam dan Ayah Tergugat I yang bernama Jamaluddin.
- 4) Bahwa obyek sengketa ini pada tahun 1986 digadaikan oleh Tergugat I kepada orang yang bernama Misbah H.Hasyim.sebesar Rp.70.000.(Tujuh Puluh Ribu Rupiah).
- 5) Bahwa oleh karena lamanya gadai berdasarkan hukum hanya berlaku 7(Tujuh) tahun dan bila lebih dari 7(Tujuh) tahun,maka penjual gadai bisa menguasai kembali tanah yang digadaikan tanpa adanya penebusan kepada pemegang gadai; karena berdasarkan ketentuan inilah Tergugat I menguasai dan mengerjakan tanah obyek sengketa pada tahun 2014; jadi dikuasainya tanah obyek sengketa oleh Tergugat I bukan dengan cara melawan hukum, dan juga Tergugat I tidak mengenal dengan Penggugat karena Tergugat I tidak mempunyai hubungan hukum dan tidak pernah melakukan suatu peristiwa hukum dengan Penggugat ; dan petitum-petitim gugatan Penggugat tentang permohonan Sita Jaminan , tentang uang keterlambatan/ kelalaian dan tentang permohonan agar putusan pengadilan atas perkara a quo dapat dijalankan terlebih dahulu merupakan posita –posita dan petitum-petitim yang tidak berdasarkan atas hukum dan harus dikesampingkan.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan sebagaimana terurai diatas, maka Para Tergugat mohon kiranya kepada Ketua Majelis Hakim dan Anggota Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini berkenan kiranya untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut

DALAM EKSEPSI :

1. Menerima Eksepsi dari Para Tergugat.
2. Menyatakan hukum bahwa gugatan Penggugat tidak dapat diterima.

Halaman 7 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor **15/Pdt.G/2021/PN RBI**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan Jawaban Para Tergugat untuk seluruhnya.
2. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
3. Membebaskan seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Penggugat.

Dan /atau menjatuhkan Putusan yang adil berdasarkan hukum dan keyakinan Majelis Hakim.

Menimbang bahwa untuk membuktikan serta menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat berupa ;

1. Foto copy Putusan Pengadilan Negeri Raba Bima No.96/Pdt.G/2014/PN Rbi tertanggal 18 Agustus 2015 telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan sama dengan surat aslinya di persidangan, yang selanjutnya diberi tanda P-1 ;
2. Foto copy Putusan Pengadilan Tinggi Mataram No.160/PDT/2015/PT.MTR tertanggal 26 November 2015 telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan sama dengan surat aslinya di persidangan, yang selanjutnya diberi tanda P-2 ;
3. Foto copy Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No.861 K/Pdt/2016 tanggal 22 Juni 2016 telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan sama dengan surat aslinya di persidangan, yang selanjutnya diberi tanda P-3 ;

Menimbang bahwa selain bukti surat sebagaimana tersebut di atas, Penggugat juga telah menghadirkan 2 orang saksi yang bernama M.SALEH dan A.MALIK dan telah didengar keterangannya dipersidangan di bawah sumpah ;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil dalil bantahannya di persidangan, pihak Tergugat I, II telah mengajukan bukti-bukti surat berupa ;

1. Foto copy Putusan Pengadilan Negeri Raba Bima No.96/Pdt.G/2014/PN Rbi tertanggal 18 Agustus 2015 telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan sama dengan surat aslinya di persidangan, yang selanjutnya diberi tanda T.I,II-1 ;
2. Foto copy Putusan Pengadilan Tinggi Mataram No.160/PDT/2015/PT.MTR tertanggal 26 November 2015 telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan sama dengan surat aslinya di persidangan, yang selanjutnya diberi tanda T.I,II-2 ;
3. Foto copy Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No.861 K/Pdt/2016 tanggal 22 Juni 2016 telah diberi materai cukup dan telah

Halaman 8 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor **15/Pdt.G/2021/PN RBI**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dicocokkan sama dengan surat aslinya di persidangan, yang selanjutnya diberi tanda T.I,II-3;

Menimbang bahwa selain bukti surat sebagaimana tersebut di atas, Tergugat I, II juga telah menghadirkan 2 orang saksi yang bernama M.SALEH dan M.HASAN dan telah didengar keterangannya dipersidangan di bawah sumpah ;

Menimbang bahwa oleh karena pemeriksaan perkara ini dianggap sudah cukup, lalu para pihak diberi kesempatan untuk mengajukan kesimpulannya, yang atas kesempatan tersebut pihak Tergugat I dan Tergugat II telah mengajukan kesimpulan tanggal 1 Juli 2021, sedangkan pihak Penggugat telah mengajukan kesimpulannya tanggal 5 Juli 2021 ;

Menimbang, bahwa oleh karena obyek yang menjadi sengketa berupa sebidang tanah maka Majelis Hakim atas perkara *aquo* guna memperjelas letak, luas dan batas batas obyek sengketa perkara *a quo*, Majelis Hakim telah melakukan sidang pemeriksaan setempat (*Gerechtlijke Plaatsopneming*) terhadap obyek sengketa perkara *a quo* yang hasil selengkapannya sebagaimana termuat dalam berita acara sidang pemeriksaan setempat ;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini ;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Eksepsi

Menimbang bahwa bahwa dalam jawabannya atas gugatan Penggugat, Tergugat I dan Tergugat III telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya mengenai hal-hal sebagai berikut :

- 1) Eksepsi Error In Persona
- 2) Eksepsi Gugatan Kurang Pihak
- 3) Gugatan Nebis In Idem

Menimbang bahwa untuk selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan satu persatu eksepsi yang diajukan Tergugat I,II tersebut di atas yaitu sebagaimana di uraikan dalam pertimbangan di bawah ini ;

Menimbang bahwa Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati jawaban eksepsi Tergugat I,II sebagaimana terlampir senyatanya dari uraian pada poin 1, dan poin 2, Majelis Hakim berpendapat bahwa eksepsi tersebut adalah tentang eksepsi yang bersifat *prosecual* dan dipandang telah

Halaman 9 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor **15/Pdt.G/2021/PN RBI**



memasuki materi pembuktian pokok perkara, dan berdasarkan ketentuan Pasal 162 Rbg / Pasal 136 HIR yang menyebutkan bahwa "Eksepsi (tangkisan) yang dikemukakan oleh si Tergugat, kecuali tentang hal Hakim tidak berwenang, tidak boleh dikemukakan dan ditimbang sendiri - sendiri, melainkan harus dibicarakan dan diputuskan bersama-sama dengan pokok perkara aquo maka untuk mengetahui Penggugat error in persona dan adanya gugatan Penggugat yang Kurang Pihak (Plurium Litis Consortium) haruslah dipertimbangkan bersama dengan pokok perkara sehingga eksepsi yang diajukan Tergugat I,II tidak beralasan dan harus dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa eksepsi poin ke-3 mengenai apakah benar gugatan Penggugat Nebis in idem sebagaimana yang didalilkan Tergugat I dan Tergugat II akan dipertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa Pengertian mengenai asas Nebis in idem ini tidak dapat ditemukan secara langsung dalam peraturan perundangan-undangan, melainkan dapat disimpulkan dari ketentuan Pasal 1917 KUHPerdara, adapun bunyi Pasal 1917 KUHPerdara adalah sebagai berikut Kekuatan sesuatu putusan hakim yang telah memperoleh kekuatan mutlak tidaklah lebih luas dari pada sekedar mengenai soal putusannya, untuk dapat memajukan kekuatan itu, perlulah bahwa soal yang dituntut adalah sama bahwa tuntutan didasarkan atas dasar yang sama lagipula dimajukan oleh dan terhadap pihak-pihak yang sama di dalam hubungan yang sama pula ;

Menimbang, bahwa syarat-syarat yuridis suatu perkara bersifat nebis in idem atau tidak maka diatur dalam Pasal 1917 KUHPerdara, dimana menurut ketentuan tersebut harus terpenuhi secara kumulatif syarat-syaratnya, yakni;

- 1) Apa yang digugat sudah pernah diperkarakan sebelumnya;
- 2) Terhadap perkara terdahulu telah ada putusan hakim yang berkekuatan hukum tetap ;
- 3) Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut bersifat positif;
- 4) Subyek atau pihak yang berperkara sama;
- 5) Obyek gugatan sama;

Ad.1. Apa yang digugat sudah pernah diperkarakan sebelumnya;

Menimbang, bahwa maksud dari apa yang digugat sudah diperkarakan sebelumnya adalah diajukan gugatan baru untuk kedua kalinya sebagai ulangan terhadap kasus yang sama yang pernah diperkarakan sebelumnya. Tidak menjadi soal pihak mana yang kembali mengajukannya, bisa penggugat atau tergugat.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.2. Terhadap perkara terdahulu telah ada putusan hakim yang berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa arti dari terhadap perkara terdahulu telah ada putusan hakim yang berkekuatan hukum tetap adalah selama belum berkekuatan hukum tetap maka ne bis in idem belum melekat. Hal tersebut sejalan dengan Putusan MA No. 647 K/Sip/1973 yang mempunyai kaidah hukum yakni "ada atau tidaknya asas ne bis in idem dalam suatu putusan tidak ditentukan oleh faktor kesamaan pihak saja, terutama kesamaan obyek sengketa yang telah diberi status tertentu oleh putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap". Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut MA melalui putusan No. 588 K/Sip/1973 menegaskan kembali dengan menyatakan bahwa "karena perkara sekarang sama dengan perkara terdahulu, sedangkan perkara terdahulu memperoleh kekuatan hukum tetap berdasarkan putusan kasasi No. 350 K/Sip/1973 maka gugatan dinyatakan tidak dapat diterima.

Ad.3 Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut bersifat positif

Menimbang, bahwa suatu putusan disebut bersifat positif apabila pertimbangan dan diktum putusan telah menentukan dengan pasti status dan hubungan hukum tertentu mengenai hal dan obyek yang disengketakan bisa dalam bentuk menolak gugatan seluruhnya atau mengabulkan gugatan seluruhnya atau sebagian. Penjatuhan putusan positif atas perkara mengakibatkan apa yang disengketakan sudah bersifat litis finiri oppertet yaitu masalah yang disengketakan dalam gugatan telah berakhir dengan tuntas. Kedudukan dan status para pihak terhadap obyek sengketa sudah berakhir dan pasti. Sedangkan dalam putusan yang bersifat Negatif tidak melekat ne bis in idem sehingga perkara tersebut dapat diajukan kembali untuk yang kedua kali.

Ad. 4. Subyek atau pihak yang berperkara sama;

Menimbang, bahwa yang dimaksud subyek atau pihak yang berperkara sama adalah subyek yang menjadi pihak dalam perkara terdahulu dengan yang diajukan kemudian adalah sama. Yang dianggap sama pihaknya meliputi orang yang mendapat hak dari putusan berdasarkan titel umum dari pihak yang berperkara seperti ahli waris dan orang yang mendapat hak berdasarkan titel khusus dari para pihak yang berperkara seperti pembeli, penerima hibah dan sebagainya.

Ad.5. Obyek gugatan sama;

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan MA No. 647 K/Sip/ 1973 diketahui bahwa untuk menentukan ada tidaknya ne bis in idem dalam suatu

Halaman 11 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor **15/Pdt.G/2021/PN RBI**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



gugatan tidak ditentukan oleh syarat pihak saja tetapi juga ditentukan oleh obyek yang sama

Menimbang bahwa pengertian asas *nebis in idem* menurut para ahli hukum di Indonesia adalah sebagai berikut ;

1. Subekti

Asas *Nebis in idem* berarti bahwa tidak boleh dijatuhkan putusan lagi dalam sengketa yang sama (Subekti, 1989 : 128);

2) Abdulkadir Muhammad.

Nebis in idem artinya apa yang telah diputus oleh hakim tidak dapat diajukan lagi untuk diputus kedua kalinya (Abdulkadir Muhammad, 2000 : 159);

3) R. Soeparmono.

Berdasarkan pada prinsip umum hukum acara, bahwa apabila ada putusan yang sudah pasti tidak boleh diajukan untuk yang kedua kalinya dalam hal yang sama atau *Nebis in idem* (R.2000: 150);

4) Sudikno Mertokusumo.

Hakim tidak boleh memutus sengketa yang pernah diputus sebelumnya antara para pihak yang sama serta mengenai pokok sengketa yang sama. Ulangan dari tindakan itu akan mempunyai akibat hukum *Nebis in idem in idem* (Sudikno Mertokusumo, 2002 : 207)

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membaca dan mempelajari dari beberapa bukti surat yang diajukan Penggugat dan Tergugat I serta Tergugat II masing-masing berupa : Putusan Pengadilan Negeri Raba Bima No.96/Pdt.G/2014/PN Rbi tertanggal 18 Agustus 2015 (vide bukti P-1 dan bukti T.I/T.II-1) Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Mataram No.160/PDT/2015/PT.MTR tertanggal 26 November 2015 (vide bukti P-2 dan bukti T.I/T.II-2) Jo Putusan Mahkamah Agung RI No.861 K/Pdt/2016 tanggal 22 Juni 2016 ternyata obyek sengketa yang dipersoalkan dalam perkara aquo adalah mengenai sengketa hak atas sebidang tanah tegalan seluas 0,70 Ha (70are) yang terletak di So Kandolo Desa Lambu Kecamatan Lambu Kabupaten Bima dengan batas – batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara dengan kebun H. Rifaid ;
- Sebelah Timur dengan Jalan Raya ;
- Sebelah Selatan dengan tanah H. Husen ;
- Sebelah Barat dengan tanah Iye Aba Saleh ;

Menimbang bahwa putusan dalam perkara sebagaimana yang disebutkan dalam bukti surat masing-masing diberi tanda P-1, P-2, P-3, T.I.II-1, T.I.II-2, T.I.II-3 ternyata telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*),



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan mana sudah menentukan secara pasti mengenai status hukum terhadap objek sengketa ;

Menimbang bahwa setelah mempelajari dengan seksama gugatan penggugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa objek sengketa yang dipersoalkan penggugat dalam perkara ini, pada prinsipnya juga sama dengan objek perkara yang sudah diputus dalam putusan sebagaimana disebutkan dalam bukti P-1, P-2, P-3, T.I.II-1, T.I.II-2, T.I.II-3 ;

Menimbang bahwa meskipun terdapat perbedaan subjek gugatan antara perkara ini dengan perkara sebelumnya sebagaimana yang didalilkan Penggugat dalam repliknya, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbedaan itu tidak bersifat prinsipal, oleh karena subjek utama dalam perkara-perkara aquo adalah antara Penggugat dengan Tergugat I, hal ini dapat dibuktikan sebab Penggugat dan Tergugat I selalu menjadi pihak baik dalam perkara pada Pengadilan Negeri Raba Bima No.96/Pdt.G/2014/PN Rbi tertanggal 18 Agustus 2015 maupun dalam perkara ini, sementara subjek gugatan yang lainnya ditarik sebagai pihak karena berkaitan dengan penyerobotan dan penguasaan tanah yang menjadi objek sengketa aquo ;

Menimbang bahwa ditariknya subjek gugatan yang lainnya tersebut tidak mengubah apalagi menghilangkan sifat pokok sengketa antara Penggugat dengan Tergugat I yaitu berupa sengketa hak atas sebidang tanah tegalan seluas 0,70 Ha (70 are) yang terletak di So Kandolo Desa Lambu Kecamatan Lambu Kabupaten Bima dengan batas – batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara dengan kebun H. Rifaid ;
- Sebelah Timur dengan Jalan Raya ;
- Sebelah Selatan dengan tanah H. Husen ;
- Sebelah Barat dengan tanah Iye Aba Saleh

sehingga pandangan Majelis Hakim, subjek gugatan yang diajukan Penggugat pada dasarnya adalah sama ;

Menimbang bahwa perbedaan subjek gugatan tidak serta merta menghilangkan sifat Nebis in idem dalam perkara aquo, hal ini didasarkan kepada Putusan Mahkamah Agung RI. tanggal 13 April 1976, No.647/K/SIP/1973 menyatakan : Ada atau tidaknya azas Nebis in idem tidak semata-mata ditentukan oleh para pihak saja, melainkan terutama bahwa objek dari sengketa sudah diberi status tertentu oleh keputusan Pengadilan Negeri yang lebih dulu dan telah mempunyai kekuatan pasti dan alasannya adalah sama, Putusan Mahkamah Agung RI No. 123 K/Sip/1968, tanggal 23 April 1969 menyatakan “Meskipun posita gugatan tidak sama dengan gugatan terdahulu,

Halaman 13 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2021/PN RBI



namun karena memiliki kesamaan dalam subjek dan objeknya serta status hukum tanah telah ditetapkan oleh putusan terdahulu yang sudah inkracht, maka terhadap perkara yang demikian ini dapat diterapkan asas hukum ne bis in idem, serta Putusan Mahkamah Agung RI. Tanggal 20 Mei 2002 Nomor: 1226/K/Sip/2001 menyatakan : Meskipun kedudukan subyeknya berbeda, tetapi obyeknya sama dengan perkara yang telah diputus terdahulu dan berkekuatan hukum tetap, maka gugatan dinyatakan ne bis in idem ;

Menimbang bahwa selain subjek dan objek gugatan yang diajukan Penggugat sama, setelah Majelis Hakim membaca dan mencermati gugatan aquo dengan gugatan dalam perkara yang telah diputus oleh Pengadilan Negeri Raba Bima No.96/Pdt.G/2014/PN Rbi tertanggal 18 Agustus 2015 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Mataram No.160/PDT/2015/PT.MTR tertanggal 26 November 2015 Jo Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No.861 K/Pdt/2016 tanggal 22 Juni 2016 menurut Majelis Hakim substansi dari pada dalil gugatan perkara quo tersebut walaupun ada perbedaan redaksi, akan tetapi maksud dan tujuannya pada dasarnya adalah sama, oleh karena basis argumentasi Penggugat sama-sama merujuk kepada Putusan Pengadilan Raba Bima No.96/Pdt.G/2014/PN Rbi tertanggal 18 Agustus 2015 (vide bukti P-1) Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Mataram No.160/PDT/2015/PT.MTR tertanggal 26 November 2015 (vide bukti P-2) Jo Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No.861 K/Pdt/2016 tanggal 22 Juni 2016 (vide bukti P-3) ;

Menimbang bahwa oleh karena subjek, objek dan dalildalil yang di ajukan Penggugat dalam perkara Perdata No.15/Pdt.G/2021/PN Rbi ini pada dasarnya adalah sama dengan perkara perdata No.96/Pdt.G/2014/PN Rbi tertanggal 18 Agustus 2015 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Mataram No.160/PDT/2015/PT.MTR tertanggal 26 November 2015 Jo Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No.861 K/Pdt/2016 tanggal 22 Juni 2016 yang telah berkekuatan hukum tetap (inkrach van gewijsde) maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perkara ini adalah Nebis in idem ;

Menimbang bahwa berdasarkan atas seluruh uraian-uraian pertimbangan hukum tersebut diatas, oleh karena perkara ini Nebis In Idem, maka eksepsi yang diajukan oleh Tergugat I dan Tergugat II tentang Nebis in idem adalah cukup beralasan hukum, sehingga oleh karenanya dapat diterima ;

Menimbang bahwa oleh karena eksepsi Tergugat I dan Tergugat II pada angka 3 diterima, maka eksepsi yang lainnya maupun pokok perkara dalam perkara ini tidak perlu dipertimbangkan lagi lebih lanjut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa oleh karena eksepsi tentang Nebis in idem diterima, maka Pokok perkara dalam perkara ini haruslah dinyatakan Nebis in idem ;

Menimbang bahwa oleh karena perkara ini Nebis In Idem, maka gugatan Penggugat menurut hukum harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan dinyatakan tidak dapat diterima, maka sudah sepatutnya pula Penggugat dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Memperhatikan Pasal 1917 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, Ketentuan ketentuan Rbg dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

DALAM EKSEPSI :

- Menerima eksepsi Tergugat I dan Tergugat II tersebut ;

DALAM POKOK PERKARA :

- 1) Menyatakan bahwa perkara ini Nebis In Idem ;
- 2) Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;
- 3) Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini yang hingga saat putusan ini diucapkan adalah sebesar Rp.3.060.000,- (Tiga juta enam puluh ribu rupiah)

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Raba/bima, pada hari Jum,at , tanggal 18 Juni 2021, oleh kami, Arif Hadi Saputra, S.H., sebagai Hakim Ketua , Muh. Imam Irsyad, S.H. dan Horas El Cairo Purba, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota,, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Raba/bima Nomor Pengadilan Negeri Raba/bima tanggal 1 Maret 2021, putusan tersebut pada hari Kamis, tanggal 15 Juli 2021 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh Frans Kornelisen,SH. Dan Horas El Cairo Purba, SH.MH. Hakim Anggota tersebut, Marjan, S.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri kuasa Penggugat dan kuasa Tergugat.

Hakim Anggota,

T.t.d

Frans Kornelisen, SH.

T.t.d

Horas El Cairo Purba,SH.MH.

Hakim Ketua,

T.t.d

Arif Hadi Saputra, S.H.

Panitera Pengganti,

T.t.d

Marjan, S.H.

Halaman 15 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor **15/Pdt.G/2021/PN RBI**



Perincian biaya :

| | | |
|--------------------------------------|---|------------------|
| 1. Pendaftaran | : | Rp. 30.000,00; |
| 2. Redaksi | : | Rp. 10.000,00; |
| 3. ATK | : | Rp. 50.000,00; |
| 4. PNBP | : | Rp. 10.000,00; |
| 5. Panggilan | : | Rp. 950.000,00; |
| 6. Pemeriksaan setempat | : | Rp.2.000.000,00; |
| 7. Materai | : | Rp. 10.0000,00; |
| Jumlah | : | Rp.3.060.000,00; |
| (Tiga Juta Enam Puluh Ribu Rupiah) | | |